

**PERAN PATROLI KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA DI KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Irfan Alfitra Marcelino

30301609631

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

**PERAN PATROLI KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA DI KABUPATEN DEMAK**



Diajukan oleh :

Irfan Alfitra Marcelino

30301609631

Pada tanggal 11 Agustus 2021 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

BAMBANG TRI BAWONO, SH, MH

NIDN. 06-0707-7601

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN PATROLI KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA DI KABUPATEN DEMAK**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Irfan Alfitra Marcelino

30301609631

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji

Pada tanggal, 11 Agustus 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

R. Sugiharto, S.H., M.H
NIDN.06-0206-56103


Anggota

Anggota

Rizki Adi Pinandito, S.H., MH
NIDN. 06-1910-9001

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H
NIDN. 06-0707-7601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum
NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irfan Alfitra Marcelino

NIM : 30301609631

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**PERAN PATROLI KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA DI KABUPATEN DEMAK**

Adalah hasil karya sendiri, judul tersebut belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) atau Universitas lain serta belum pernah ditulis maupun diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dirujuk dalam daftar pustaka. Karya tulis ilmiah ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam karya tulis ilmiah ini adalah milik saya.

Semarang, 11 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Irfan Alfitra Marcelino

NIM. 30301609631

KATA PENGANTAR


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan pada Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul **“PERAN PATROLI KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI KABUPATEN DEMAK”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata 1 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Terselesainya karya tulis ilmiah ini tentunya berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga mendapat balasan dan karunia yang lebih dari Allah SWT. Penulisan karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kebaikan penelitian ini. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kemajuan Ilmu hukum pada umumnya dan bermanfaat bagi pembaca khususnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 11 Agustus 2021


Irfan Alftra Marcelino
NIM. 30301609631

MOTTO

Barangsiapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya.

(Imam Asy-Syafi'i)

Selama Ada Niat dan Keyakinan Semua Akan Jadi Mungkin.

Jika kita memiliki ambisi yang kuat untuk menggapai impian dan cita-cita walaupun dirasa sangat sulit itu tidak masalah selama masih ada niat dan keyakinan untuk mewujudkannya.

Kita harus yakin dan optimis bahwa apa yang diusahakan akan tercapai.

Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.

Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irfan Alfitra Marcelino

NIM : 30301609631

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah Skripsi dengan judul :

PERAN PATROLI KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI KABUPATEN DEMAK

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 11 Agustus 2021



Yang Menyatakan,

Irfan Alfitra Marcelino

NIM : 30301609631

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum di mana Negara ini mempunyai komponen-komponen dalam mengatur keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Komponen yang dimaksud tersebut adalah kepolisian dimana polisi mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur negara memiliki tugas pokok yaitu Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencegahan tindak pidana melalui patroli kepolisian di Kabupaten Demak serta menganalisis faktor-faktor penghambat patroli kepolisian di Kabupaten Demak. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi terkait adanya faktor-faktor yang menghambat kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Demak.

Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini agar terlaksana secara efektif, maka dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami, dan menggunakan metode spesifikasi pendekatan yang bersifat deskriptis analisis untuk memberikan gambaran dan memaparkan objek penelitian berdasarkan data secara sistematis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem patroli yang dilaksanakan oleh Polres Demak semestinya harus didukung oleh siapapun dan institusi manapun. Sistem patroli dalam menekan tingkat kriminalitas sudah berjalan dengan baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, walaupun masih ditemukan berbagai permasalahan dalam menganani berbagai tindakan yang mengganggu keamanan masyarakat. Hambatan yang ditemui dalam melaksanakan patroli antara lain kurangnya jumlah personil kepolisian, sarana dan prasarana yang tidak memadai, semakin meningkatnya angka kejahatan tindak pidana, serta kurangnya partisipasi dalam masyarakat sehingga menjadi penghambat kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Demak.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Tindak Pidana, Faktor Penghambat

ABSTRACT

The State of Indonesia is a State of Law in which this State has components in regulating security and order in the life of society and the state. The component in question is the police where the police have duties and authorities in accordance with Article 13 of Law no. 2 of 2002 that the National Police of the Republic of Indonesia as one of the state apparatus has the main task of maintaining public security and order, enforcing the law, and providing protection, protection, and services to the community. This study aims to find out how to prevent criminal acts through police patrols in Demak Regency and analyze the inhibiting factors of police patrols in Demak Regency. This research is expected to be able to provide solutions related to the factors that hinder the police in preventing criminal acts that occur in Demak Regency.

In order to discuss the problems in this study effectively, this research uses an approach method using a qualitative approach that examines words, detailed reports from respondents' views and conducts studies in natural situations, and uses a descriptive analysis method specification approach to provide an overview and describe the object of research based on data systematically.

The results of this study indicate that the patrol system implemented by the Demak Police should be supported by anyone and any institution. The patrol system in suppressing the crime rate has been running well in maintaining public security and order, although there are still problems in dealing with various actions that interfere with public security. Obstacles encountered in carrying out patrols include the lack of police personnel, inadequate facilities and infrastructure, increasing crime rates, and lack of participation in the community so that it becomes an obstacle for the police in preventing criminal acts that occur in Demak Regency.

Keywords: The Role of the Police, Crime, Inhibiting Factors

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematikan Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana ..	15

	1. Hukum Pidana.....	15
	2. Tindak Pidana.....	16
	B. Tinjauan Umum tentang Penanggulangan Kejahatan.....	29
	C. Tinjauan Umum Tentang Patroli Kepolisian.....	30
	1. Definisi Polisi.....	30
	2. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan	31
	3. Pengertian Patroli Polisi.....	37
	4. Tujuan Patroli Polisi.....	38
	5. Tugas, Fungsi, dan Peranan Patroli Polisi.....	38
	D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggulangan Kejahatan...	43
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
	A. Pelaksanaan Patroli Polisi di Kabupaten Demak Dalam Fungsi Pencegahan Tindak Pidana.....	45
	B. Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat Patroli Kepolisian Resort Kabupaten Demak Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan	58
BAB IV	PENUTUP.....	70
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran	71
	DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 maknanya adalah bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus berdasarkan pada hukum baik itu hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang berlaku di NKRI, di Indonesia negara hukum dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa dan juga sumber dari segala sumber hukum.

Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri tersendiri yang barangkali berbeda dengan negara hukum yang diterapkan di berbagai negara. Prinsip umumnya seperti adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia.¹

Negara Indonesia dalam prinsipnya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Negara Indonesia memiliki beberapa produk hukum tertulis salah satunya yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

¹ Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia”, Jurnal Sosiohumaniora Vol. 18 No. 2, 2016, Hal 136.

(KUHP) dimana hukum pidana yang termasuk dalam hukum publik ini terbagi menjadi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pidana materiil (hukum pidana). Hukum pidana materiil itu memuat ketentuan – ketentuan dan rumusan – rumusan dari tindak – tindak pidana, peraturan – peraturan mengenai syarat – syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang – orang yang dapat dihukum dan ketentuan mengenai hukuman – hukumannya sendiri. Hukum pidana formil itu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat – alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman dengan demikian ia membuat acara pidana².

Secara formal kejahatan diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang oleh Negara diberi sanksi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindakan atau perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara³.

Era yang semakin maju ini, segala aktivitas kehidupan masyarakat semakin luas dan hampir tidak mengenal batas dimana informasi dan teknologi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan membuat aktivitas manusia seakan – akan tidak mengenal ruang – waktu. Tindak pidana dimana kejahatan selalu saja selangkah lebih depan, dengan maraknya teknologi dan

² P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung:2013, hal. 11

³ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta,2010). hal 16-17.

perkembangan informasi tindak pidana semakin bervariasi, ada beberapa manusia yang bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi namun juga ada beberapa yang justru memanfaatkan perkembangan itu untuk melakukan tindak kejahatan baik dari kejahatan yang lingkungannya kecil sampai lintas negara atau bahkan kejahatan di dunia digital dan kejahatan kerah putih.

Keadaan yang seperti ini menjadi tantangan yang harus dijawab oleh para penegak hukum di Indonesia khususnya oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polri yang diberi gelar oleh Sartjipto Raharjo dengan sebutan “Penegak Hukum Kelas Jalan” (dalam konotasi positif, yang langsung bekerja di lapangan), maka polisilah yang paling banyak berhubungan langsung dengan warga masyarakat dibandingkan dengan penegak hukum lain yang berada “Dibalik tembok tinggi” perkantoran tempat mereka bekerja sehari – harinya. Kualitas dan keberdayaan polisi dalam menanggulangi kriminalitas merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektif atau tidaknya ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dibidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok aparat kepolisian⁴.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki dua tugas utama antara lain yaitu Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif berupa patroli – patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, menjaga ketertiban dan

⁴ Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta:Kencana

memelihara ketertiban umum, termasuk usaha pencegahan kejahatan. Tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti – bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang – barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan kepada kejaksaan yang akan meneruskannya ke pengadilan.

Fungsi patroli merupakan kegiatan yang seringkali dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan atau kriminalitas serta supaya tidak terjadi gangguan keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Pencegahan suatu tindak kejahatan dibutuhkan pengetahuan tentang bagaimana kejahatan itu terjadi, keadaan lingkungan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, budaya dan kultur sehingga dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak kejahatan diperlukan personil yang mempelajari hal itu dan selanjutnya mendapatkan cara yang tepat dalam penanggulangannya⁵.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan adat dan budaya yang sangat kaya. Keadaan sosial, budaya dan kultur yang berbeda – beda itu berefek juga terhadap kriminalitas dan motif – motif tindak kejahatan pada suatu daerah tertentu, misalnya kejahatan antara satu kota dengan yang lain memiliki tingkat kriminalitas yang berbeda – beda, seperti halnya di Kabupaten Demak jika dibandingkan dengan Kota Jakarta pasti memiliki bentuk kriminalitas yang berbeda, cara - cara yang tak serupa ataupun proses yang melatarbelakangi kejahatan tersebut. Masyarakat senantiasa berkembang dari tahun ke tahun dan disitu pula kriminalitas juga berkembang secara tidak

⁵ Romanus Ate, *Fungsi Preventif Patroli BRIMOB dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan*, Jurnal S-1 Ilmu Sosiatri Vol. 1, No. 1, 2012, hal 2.

langsung, dari sini peran Polri dalam hal Patroli tadi sangat berpengaruh untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Sesuai dengan sifat patroli yaitu deteksi, preventif, dan represif sehingga patroli polisi juga berfungsi untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga dapat diketahui rutinitas masyarakat disuatu daerah yang bilamana suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut

Upaya patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian diharapkan terciptanya rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat di daerah tersebut serta kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan tertib. Peran aktif masyarakat juga dibutuhkan demi terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat tersebut.

Polri selalu menekankan Fungsi Preventif khususnya patroli kepolisian disuatu daerah untuk menekan angka kejahatan dan meredam kejahatan tak terkecuali di Kabupaten Demak. Dari gambaran latar belakang diatas penulis akan membahas dan mengangkat judul tentang **“PERAN PATROLI KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI KABUPATEN DEMAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Patroli Polisi di Kabupaten Demak dalam fungsi pencegahan tindak pidana?

2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat Patroli Kepolisian Resort Kabupaten Demak dalam upaya pencegahan tindak pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pencegahan tindak pidana melalui Patroli Kepolisian di Kabupaten Demak.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat Patroli Kepolisian di Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Disusunnya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengetahuan serta pengembangan untuk penegakan hukum pidana di Indonesia serta dapat menjadi referensi tentang upaya pencegahan tindak pidana di suatu daerah melalui Patroli Kepolisian

2. Praktis

Disusunnya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi :

- a. Bagi Kepolisian Republik Indonesia

Diharapkan dengan disusunnya penelitian ini dapat dijadikan referensi maupun refleksi serta tambahan pedoman dalam menjalankan fungsi patroli kepolisian untuk mencegah tindak pidana di suatu daerah.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat dijadikan perhatian khusus bagi pemerintah dalam rangka menekan angka kriminalitas dengan mengoptimalkan fungsi patroli yang dijalankan oleh Petugas Kepolisian.

E. Terminologi

Penelitian ini penulis menggunakan judul **“PERAN PATROLI KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI KABUPATEN DEMAK”**. Makna judul agar dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.⁶ Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut *“role”* yang definisinya adalah *“person’s task or duty in undertaking”*. Artinya *“tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”*. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁷

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

⁷ Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung, hal 86.

2. Patroli

Patroli menurut surat keputusan Kapolri dengan nomor SKEP/608/VI/1997 adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota Polri sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.

3. Pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan dan biasanya pencegahan identik dengan perilaku.⁸

4. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

*strafbaarfeit*⁹. Beberapa literature hukum dari beberapa ahli hukum di Indonesia salah satunya adalah S.R Sianturi. Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)”¹⁰.

F. Metode Penelitian

Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini agar terlaksana secara efektif, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Creswell menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata – kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif informan) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai penjas, dan berakhir dengan suatu teori¹¹.

⁹ Adam Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 67.

¹⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hal 18-19.

¹¹ Noor Juliansyah, 2011, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta, hal 34.

2. Spesifikasi Pendekatan

Spesifikasi pendekatan pada penelitian ini bersifat deskriptis analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran-gambaran dan memaparkan objek penelitian berdasarkan data secara sistematis.

3. Jenis dan Sumber Data Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah berasal dari dua data yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data¹² di Polres Kabupaten Demak dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder juga didapatkan melalui sumber yang diperoleh oleh penulis dengan bahan kepustakaan atau sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 30.

perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan ada dua metode yakni studi lapangan dan studi kepustakaan.

- a. Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Jenis wawancara yang

digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview), yakni proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.¹³

2) Observasi

Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif. Dimana dalam penelitian ini peneliti data di tempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Penelitian ini, observasi dilakukan saat peneliti terjun langsung ke Polres Demak dan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh informasi penelitian.¹⁴

3) Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau

¹³ Noor Juliansyah, 2011, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta, hal 138-139

¹⁴ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Afabeta, Bandung, hal 227.

didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi¹⁵.

- b. Studi Kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan dan instansi yang terkait di dalamnya.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis dimana data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Penelitian menggunakan metode analisis data kuantitatif yaitu Metode analisis data kuantitatif adalah metode yang bergantung kepada kemampuan untuk menghitung data secara akurat. Selain itu, metode ini juga memerlukan kemampuan untuk menginterpretasikan data yang kompleks. Beberapa contoh metode analisis kuantitatif, seperti analisis deskriptif, regresi, dan faktor. Metode analisis data kuantitatif mempunyai berbagai macam jenis analisis seperti teknik korelasional, regresi, komparasi, deskriptif dan sejenisnya.

¹⁵ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Afabeta, Bandung, hal 240.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai Tinjauan Umum Tentang Patroli Kepolisian, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai penjabaran dari hasil penelitian yaitu tentang pelaksanaan Patroli Polisi di Kabupaten Demak dalam fungsi pencegahan tindak pidana dan faktor – faktor yang menjadi penghambat Patroli Kepolisian Resort Kabupaten Demak dalam upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana.

BAB IV : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan yang berisi kesimpulan dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan¹⁶.

b. Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dibagi sebagai berikut:

1) Hukum pidana objektif (*Ius Punale*),

Hukum pidana objektif merupakan semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan, terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan. Di dalam hukum pidana objektif dibagi menjadi 2 macam hukum yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil:

a) Hukum pidana materiil

Peraturan-peraturan yang menegaskan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dengan hukuman apa menghukum seseorang.

¹⁶ <https://fh.umkendari.ac.id/course/hukum-pidana/> di akses pada hari minggu tgl 20 Juni 2021 pukul 10.15

b) Hukum pidana formil

Hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari hukum pidana materiil)

2) Hukum pidana subjektif (*Ius Puniendi*),

Hak negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif. Pada hakikatnya hukum pidana objektif itu membatasi hak negara untuk menghukum. Hukum pidana subjektif ini baru ada, setelah ada peraturan-peraturan dari hukum pidana objektif terlebih dahulu.

3) Hukum pidana umum, ialah hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk (berlaku terhadap siapa pun juga diseluruh Indonesia) kecuali anggota ketentaraan.

4) Hukum pidana khusus, ialah hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu.¹⁷

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *strafbaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh hingga sampai saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Perkataan

¹⁷ Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.13

“*feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi.¹⁸

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁹

Amir Ilyas menyampaikan terdapat lima kelompok istilah yang digunakan, yaitu²⁰:

- 1) “Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962 :32), Rusli Efendi (1981:46), Utrecht (Sianturi 1986:206) dan lain-lainnya;

¹⁸ .A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal 181

¹⁹ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, hal 22

²⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hal 21.

- 2) “Perbuatan pidana” digunakan oleh Moeljatno (1983:54) dan lain-lain; 3) “Perbuatan yang boleh dihukum” digunakan oleh H.J. Van Schravendijk (Sianturi 1986:206) dan lain-lain;
- 3) “Tindak pidana” digunakan oleh Wirjono Projudikoro (1986:55), Soesilo (1979:26) dan S.R Sianturi (1986:204) dan lain-lain;
- 4) “Delik” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981:146 dan Satochid Karta Negara (tanpa tahun:74) dan lain-lain.

Amir Ilyas, menyampaikan pendapatnya, bahwa “Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.

Pompe menyampaikan, terdapat ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu²¹ :

- 1) Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

²¹ Pompe dalam Andi Zainal Abidin, 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hal 225.

- 2) Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menyampaikan bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu²²:

- 1) Subjek;
- 2) Kesalahan;
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-
- 5) Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- 6) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Uraian pendapat para ahli yang telah disebutkan, maka penulis mengartikan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berakibat munculnya sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengemukakan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, yaitu :

- 1) Ada perbuatan yang dilarang Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni²³:

²² E.Y Kanter & S.R Sianturi , 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hal 211.

- a) Perbuatan (*feit*) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- b) Perbuatan (*feit*) = perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.
- c) Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Pengertian ini berarti ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari. Terkait dengan perbuatan dalam tindak pidana, pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Ilmu

²³ Andi Zainal Abidin, *Op.Cit.*, hal 175.

hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*)²⁴.

Prinsip *actus reus*, terdiri atas “*act and omission*” atau “*commission and omission*”, di mana dalam kedua frasa tersebut, *act* sama dengan *commission*. Pengertian *actus reus*, bukan mencakup *act* atau *commission* saja, tetapi juga *omission*. *Commission* adalah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana sedangkan *omission* adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan.²⁵ Lebih lanjut lagi, Amir Ilyas menyampaikan bahwa : “Perilaku lebih luas maknanya dari “perbuatan” atau “tindakan”, yang tidak lain sama artinya dengan *act* atau *commission*. Pengertian perilaku bukan hanya terbatas pada makna “perbuatan untuk melakukan sesuatu” tetapi juga termasuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Keterangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa “tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana” tidak dapat dikatakan “perbuatan” atau “tindakan” atau “*act*” atau “*commission*”. Perilaku tersebut tetap termasuk perilaku “melanggar hukum”.

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini dalam Amir Ilyas Op.Cit., hal 50.

²⁵ Ibid.,hal 50-51.

2) Sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*)

Beberapa pengertian mengenai sifat melawan hukum yang dijadikan rujukan, yaitu²⁶ :

- a) Hoge Raad menyampaikan dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
- b) Simons menyampaikan, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
- c) Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni²⁷ :

- a) Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan

²⁶ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, CV Armico, Bandung, hal 151.

²⁷ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hal 53

bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

b) Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Sifat melawan hukum adalah setiap perbuatan yang tidak boleh dilakukan baik menurut undang-undang maupun kaidah-kaidah/norma-norma yang hidup dimasyarakat baik dalam bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain maupun yang tidak didasari oleh suatu hak.

3) Tidak ada alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgrond*)

Unsur selanjutnya dalam tindak pidana adalah tidak adanya alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgrond*), Teguh Prasetyo mengartikan *Strafuitsluitingsgrond* sebagai suatu keadaan, yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan suatu perbuatan, yang dengan tegas dilarang dan

diancam dengan hukuman oleh undang-undang tidak dapat dipidana.²⁸

KUHP didalamnya menyebutkan alasan penghapusan pidana diatur dalam buku I dan buku III, M.V.T menyebutkan alasan penghapusan pidana, yaitu:

- a) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwending*); dan
- b) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwending*).

Unsur penghapusan pidana yang terletak pada diri sendiri, diatur dalam ketentuan Pasal 44 KUHP, dimana pada intinya menerangkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana karena jiwanya dihinggap oleh suatu penyakit atau jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna atau yang paling mudah lazimnya disebut dengan gila, sedangkan penghapusan pidana yang terletak diluar orang itu, dapat dilihat dalam ketentuan KUHP, sebagai berikut :

- a) Pasal 48 KUHP, keadaan memaksa (*overmacht*)

Ketentuan tersebut adalah “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Diteliti lebih jauh, ketentuan KUHP tidak menjelaskan secara rinci dan jelas apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa apa sebab

²⁸ Teguh Prastyo, 2005, *Hukum Pidana Materiil Jilid II*, Kurnia Kalam, Jogjakarta, hal 135

sehingga dipidana, apakah menyangkut perbuatan (*feit*) ataukah pembuatnya.

Banyak literatur hukum pidana, daya paksa dibagi menjadi dua, pertama daya paksa yang absolut atau mutlak, biasa disebut vis absoluta. Bentuk ini sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena di sini pembuat sendiri menjadi korban paksaan fisik orang lain. Jadi ia tidak mempunyai pilihan lain sama sekali.²⁹

Daya paksa yang kedua disebut daya paksa relatif atau vis compulsiva. Daya paksa relatif ini dibagi dua lagi, yaitu yang pertama daya paksa dalam arti sempit (*overmacht in engere zin*) dan daya paksa disebut keadaan darurat (*noodtoestand*). Daya paksa dalam arti sempit ialah yang disebabkan oleh orang lain (seperti contoh Van Bemmelen di muka) sedangkan daya paksa yang berupa keadaan darurat (*noodtoestand*) disebabkan oleh bukan manusia.³⁰

Moeljatno, menyampaikan pendapatnya mengenai keadaan memaksa yaitu³¹:“Atas perbuatan yang dilakukan orang karena pengaruh daya paksa, di mana fungsi batinnya tidak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanantekanan dari luar, orang itu dapat dimaafkan kesalahannya. Masih menjadi persoalan tentunya ialah berapa

²⁹ Amir Ilyas Op.Cit., hal 58

³⁰ Ibid.,hal 60.

³¹ Moeljatno, Op.Cit.,hal 58

besar seharusnya tekanan batin dari luar itu, untuk dapat dikatakan ada daya paksa yang mengakibatkan kesalahan dapat dimaafkan“.

b) Pasal 49 ayat (1) KUHP, (*noodweer*)

Ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut, adalah sebagai berikut : “Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

Rumusan Pasal 49 ayat (1) seperti di atas, dapat ditarik unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersebut:

- a. Pembelaan bersifat terpaksa;
 - b. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
 - c. Serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu; dan
 - d. Serangan itu melawan hukum.
- c) Amir Ilyas, menyampaikan bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP mensyaratkan harus seimbang antara pembelaan dengan serangan atau ancaman.

Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut asas subsidiaritas (*subsidiariteit*).

Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional, tidak semua alat dapat digunakan (hanya yang pantas, masuk akal saja)³².

Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan dan kehormatan kesusilaan yang meliputi perasaan malu seksual. Lebih sempit daripada kehormatan tetapi lebih luas daripada tubuh saja (Hoge Raad 8 Januari 1917 N.J. 1957 halaman 175).

Pasal 50 KUHP, menjalankan perintah undang-undang Ketentuan Pasal 50 KUHP adalah sebagai berikut “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”. Hazewinkel-Suringa, bahwa ketentuan Pasal 50 ini sebagai dasar pembenar berkelebihan (*overbodig*), karena bagiorang yang menjalankan ketentuan undang-undang dengan sendirinya tidak melawan hukum.³³ Teguh Prasetyo, menyampaikan pendapatnya bahwa “untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan diberikan suatu kewajiban”, jadi untuk dapat menggunakan ketentuan Pasal 50 KUHP, maka tindakan tersebut harus “seimbang dan patut”.

³² Amir Ilyas, Op.Cit., hal 67.

³³ Hazewinkel-Suringa dalam Ibid.,hal 69.

- d) Pasal 51 KUHP, menjalankan perintah atasan
- e) Pasal 51 KUHP menyatakan:
 - a. “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.
 - b. “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah yang diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.³⁴

Diperhatikan secara seksama ketentuan Pasal 50 KUHP seperti di atas, mengisyaratkan adanya hubungan langsung antara yang memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan hukum publik.

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sebuah syarat- syarat atau ketentuan yang harus terpenuhi, agar pelaku tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana. Dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut, mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana.

³⁴ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hal 150.

B. Tinjauan Umum tentang Pencegahan Tindak Pidana

Kebijakan pencegahan kejahatan tindak pidana atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.³⁵

Upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti³⁶: Terdapat keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial. Terdapat keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan penal maupun non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan tindak pidana terjadi, sedangkan jalur “non- penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan tindak pidana

³⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 2.

³⁶ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal.75

terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.³⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Patroli Kepolisian

1. Definisi Polisi

Polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Berkaitan dengan istilah polisi dalam artian formil yaitu mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan dari pada instansi kepolisian, dan polisi dalam artian materiil yang memberikan jawaban terhadap terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian secara umum maupun melalui ketentuanketentuan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepolisian.

Perkataan polisi berasal dari kata kata Yunani kuno, yaitu politeia yang berarti pemerintahan negara kota. Kata politeia kemudian menjadi police dalam bahasa Inggris, kemudian politie dalam bahasa Belanda, selanjutnya menjadi polizey dalam bahasa Jerman, kemudian menjadi polisi dalam bahasa Indonesia.

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan kepolisian

³⁷ Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 188

adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Mengetahui hakikat dari tugas POLRI dapat dilihat dari Undang undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002) pada pasal 13 dan pasal 14, yaitu: Pasal 13 menyatakan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta keataatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.

- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) ialah sebagai berikut :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;

Pasal 15 ayat (2) juga mengatur tentang kewenangan Kepolisian dalam peraturan perundang-undangan lainnya yakni sebagai berikut :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;

Dasar hukum bagi kepolisian bertindak menyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-undang Nomor

8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan 11 untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

Wewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu. Tanpa wewenang, maka segala sesuatu yang dilakukan tidak mempunyai landasan yang kuat. Agar tindakan khusus dalam melaksanakan dapat dianggap sah, pelaku harus diberi wewenang untuk itu, termasuk juga polisi.

Pemberian wewenang dapat diberlakukan beberapa asas, yaitu³⁸:

a. Asas Legalitas

Legalitas adalah sesuai dengan hukum (hukum tertulis) ada hubungannya dengan usaha manusia dalam mendapatkan kepastian dan rasa kepastian sebagai salah satu kebutuhan pokoknya, tentang apa yang boleh dilakukan dalam masyarakat. Jadi menurut asas ini, segala tindakan harus didasarkan pada undang-undang secara jelas, dan tiap tindakan yang diperbolehkan atau di haruskan harus disebut secara harfiah dalam undang-undang.

b. Asas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan : “tiada suatu perbuatan yang boleh di hukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu dari perbuatan itu”, telah dicairkan dengan ketentuan pada pasal 1 ayat (2) dengan kata-kata “apabila ada

³⁸ Subroto Brotodiredjo, Tanpa Tahun, *Asas-asas Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, hal 17.

perbuatan perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka dipakailah ketentuan yang paling baik bagi tersangkah”. Ayat (2) ini sekaligus mencairkan ketentuan umum bagi perundang-undangan yang berbunyi : “Undang-undang hanya mengikat untuk waktu mendatang dan tidak mempunyai daya surut”.

c. Asas Oportunitas

Hukum acara pidana, asas inilah yang memungkinkan penyimpangan daripada apa yang telah ditentukan dalam undang-undang. Polri dalam tugas penyidikan perkara berlaku asas oportunis. Untuk tugas-tugas represif tindakan-tindakan yang diambil POLRI baik sebagai penyidik maupun sebagai penyelidik sudah ditentukan dalam KUHP tapi untuk tugas-tugas preventif tidak ditemukan penentuan tindakan-tindakannya.

Tidak mudah untuk menentukan secara limitatif tindakan-tindakan yang harus diambil POLRI, sebab-sebab tindakan yang diperlukan adalah situasional, sifat dan bentuk tindakan itu tergantung pada situasi yang dihadapi POLRI. Perlu tidaknya suatu tindakan bagaimanakah tindakan itu dalam pemeliharaan ketertiban masyarakat, tergantung pada reaksi masyarakat terhadap suatu kejadian yang menyangkut ketertiban tersebut. Tugas-tugas preventif, hal-hal yang dihadapi polisi dapat berupa bahaya konkrit dalam sekian banyak nuansanya, atau bahaya-bahaya abstrak yang sudah memerlukan

persiapan-persiapan polisi. Hal ini memerlukan tindakan-tindakan yang beraneka ragam dan bermacam-macam.

Tindakan-tindakan yang tidak tercantum dalam undang-undang asas yang berlaku bagi POLRI adalah asas wewenang kepolisian yang tersimpul dalam Putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda tanggal 19 Maret 1917 yang menetapkan suatu tindakan dapat dianggap *rechtmatig* (sah, sesuai dengan hukum) sekalipun tanpa pemberian kuasa secara khusus oleh undang-undang, asal berdasarkan kewajiban menurut undang-undang.

3. Pengertian Patroli Polisi

Kamus bahasa Indonesia menyebutkan bahwa patroli memiliki arti yang sangat singkat yaitu Perondaan; dan berdasarkan surat Keputusan Kapolri dengan No: SKEP/608/VI/1997. Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota POLRI sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.³⁹

³⁹ Mabes Polri, 1997, Bahan ajaran fungsi teknis sabara, hal 18.

4. Tujuan Patroli Polisi

Patroli bertujuan untuk mencegah kejahatan ditengah masyarakat untuk mengurungkan bertemunya niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan tindak pidana dengan menuntut kehadiran anggota Polisi, yang memungkinkan timbulnya kriminalitas, mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman, dan rasa aman serta rasa tentram kepada masyarakat, menjalin hubungan sebagai mitra masyarakat untuk mendapatkan informasi dan partisipasi masyarakat serta pembatasan gerak provokator dan separatis di tengah-tengah masyarakat.⁴⁰

5. Tugas, Fungsi, dan Peranan Patroli Polisi

a. Tugas Patroli Polisi

Tugas patroli polisi yaitu sebagai bagian dari pelaksanaan tugas POLRI, maka kegiatan patroli mempunyai tugas yaitu :

- 1) Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan.
- 2) Memelihara dan meningkatkan ketertiban hukum masyarakat dan membina ketentraman masyarakat.
- 3) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.
- 4) Memelihara keselamatan orang, harta benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- 5) Memberi pelayanan kepada masyarakat seperti menerima laporan dan pengaduan.

⁴⁰ Mabes Polri, 1997, *Bahan ajaran fungsi teknis sabara*, hal 19.

- 6) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dengan memberi perlindungan minimal.
- 7) Bertugas mencatat, mengumpulkan data/kejadian/informasi terhadap apa yang dilihat, didengar, dialami dan disaksikan serta kegiatan yang dilakukan oleh para petugas patroli dilaporkan ke kesatuan/atasan dengan wajib dituangkan dalam bentuk laporan.
- 8) Menampilkan peranan samapta dalam siskam swakarsa (siskamling pada pemukiman maupun lingkungan kerja/perusahaan/proyek vital/instansi pemerintah), maka patroli mempunyai tugas melakukan pengecekan/kontrol atau pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan siskamling pemukiman, desa, dan melibatkan masyarakat.
- 9) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kepolisian pada 1 (satu) kesatuan kewilayahan POLRI, yang bertanggung jawab atas KAMTIBMAS di daerahnya masing-masing, maka tugas patroli diarahkan dan digunakan untuk menekan/mengurangi jumlah kasus (kejahatan dan pelanggaran) yang terjadi, dikaitkan dengan analisa anatomi kejahatan yang meliputi, antara lain : jam rawan terjadinya kejahatan, tempat rawan terjadinya kejahatan dan modus operasi cara melakukan kejahatan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan operasi kepolisian (suatu operasi ditujukan pada satu bentuk sasaran) tindak pidana/gangguan suatu Kamtibmas tertentu, maka tugas patroli diarahkan agar dapat sesuai target/sasaran operasi

kepolisian yang bersangkutan, dengan tujuan ikut mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana/gangguan Kamtibmas yang justru menjadi sasaran operasi kepolisian tersebut selama berlangsungnya operasi kepolisian yang bersangkutan.

10) Melaksanakan tugas khusus lain yang dibebankan kepadanya.

11) Memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang memerlukan.

b. Fungsi Patroli Polisi

Patroli berfungsi untuk melaksanakan pencegahan dan penindakan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan dalam hal tertangkap tangan, memelihara keamanan serta menjaga jiwa dan harta benda dari ancaman kejahatan.⁴¹

c. Peran Patroli Polisi

- 1) Pelaksana garis depan operasional POLRI dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan/pelanggaran hukum atau gangguan kamtibmas.
- 2) Sumber informasi mata dan telinga bagi kesatuan.
- 3) Wujud kehadiran POLRI di tengah-tengah masyarakat.
- 4) Cermin kesiapsiagaan POLRI setiap saat, sepanjang waktu dalam upaya memelihara dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.

⁴¹ Mabes Polri, 1997, Bahan ajaran fungsi teknis sabara, hal 7.

- 5) Sarana untuk memperkenalkan strategi perpolisian masyarakat dimana polisi menjadi mitra masyarakat dan polisi sebagai bagian dari masyarakat.
 - 6) Sarana komunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan mengenai masalah yang dihadapi masyarakat setempat dan mengambil tindakan untuk pemecahan masalah.
 - 7) Pendorong kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam mencegah dan memberantas pelanggaran serta kejahatan.
 - 8) Pencipta rasa aman di lingkungan masyarakat.
 - 9) Peningkat citra polisi, seperti kepercayaan dan rasa hormat pada masyarakat.
 - 10) Pemberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Prinsip Patroli Polisi

Prinsip-prinsip patroli merupakan keterpaduan tugas yang dilakukan dan dikoordinasikan dengan kegiatan operasional untuk saling tukar menukar informasi pada titik temu sesuai dengan sasaran kerawanan daerah, selektif prioritas dengan banyaknya objek dan keterbatasan kekuatan maka perlu menentukan objek yang paling rawan sebagai sasaran patroli, tindakan represif terbatas dalam hal menentukan gangguan Kamtibmas (tindak pidana) petugas patroli berhak untuk melakukan penindakan (represif terbatas) dan merupakan ketanggap segera bagi petugas patroli.

e. Tinjauan Hukum Islam tentang Pencegahan Tindak Pidana

Ajaran Islam bahasan-bahasan tentang kejahatan manusia berikut upaya preventif dan represif dijelaskan di dalam fiqh Jinayah. Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil- dalil yang terperinci. Definisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian "fiqh" dan "jinayah". Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek pembahasan fiqh jinayah itu secara garis besar ada dua, yaitu jarimah atau tindak pidana dan uqubah atau hukumannya.⁴²

Kisas merupakan kata turunan dari qashsha-yaqushshu-qashshan yang berarti menggantung, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya), dan membalas. Kisas berasal dari qashshayang berarti memotong juga berasal dari kata aqtashsha yang berarti mengikuti, yakni mengikuti perbuatan dilakukan oleh pelaku untuk pembalasan dengan jenis dan ukuran yang sama dari tindak pidana tersebut.⁴³

Teranglah bahwa syariat Islam hanya menentukan sanksi pidana untuk beberapa macam perbuatan pidana. Syariat Islam telah menetapkan sanksi pidana tertentu baik bersifat had maupun bersifat kismaka apabila hakim telah dapat membuktikan kejahatan yang dibuat oleh pelaku kejahatan wajiblah hakim memutuskan hukuman dengan menjatuhkan sanksi pidana yang telah ditetapkan persis telah ditetapkan

⁴² ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), hal V

⁴³ Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm 105

tidak boleh kurang. Hakim tidak boleh meringankan sanksi pidana dan tidak boleh memberatkannya baik yang bersangkutan paut dengan kejahatan sendiri maupun yang bersangkutan paut dengan pelaku kejahatan tersebut.

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggulangan Kejahatan

Tinjauan Hukum islam terkait dengan penanggulangan kejahatan. Hukum menurut Quran adalah ketetapan, keputusan dan perintah yang berasal dari Allah dan legislasi manusia yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara. Sebagai ketetapan yang berasal dari perintah Allah Yang Maha Adil, Maha Benar, Maha Tau Kemaslahatan hambar-Nya, Hukum ilahi berisikan keadilan seluruhnya. Sebagai ketetapan yang berasal dari legislasi manusia, hukum manusia harus berdasarkan kepada hukum ilahi dan rasa keadilan yang paling tinggi.

Dalam hadits memerintahkan kepada umatnya memiliki akhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang hina seperti kekerasan. Sebagaimana hadits abu daud 4168

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالََا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ ابْنِ وَهَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاطُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ قَالَ وَالْجَوَّاطُ الْغَلِيظُ الْفَطُّ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dan Utsman bin Abu Syaibah keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari

Ma'bad bin Khalid dari Haritsah bin Wahb ia berkata, “ Rasulullah saw bersabda : *“tidak akan masuk surga orang yang keras hati dan sombong, al-Jawwazh adalah orang yang keras hati.*

Dalam Al-Qur'an memerintahkan untuk berbuat adil. Q.S Al-Maidah:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Patroli Polisi di Kabupaten Demak Dalam Fungsi Pencegahan Tindak Pidana

Tugas utama polisi, polisi harus senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Sebagai penegak hukum dan pelayanan serta pelindung masyarakat, maka pelanggaran hukum dan tindak kejahatan adalah salah satu tanggung jawab penting yang diemban oleh pihak kepolisian. Tanpa adanya perlindungan hukum bagi masyarakat, tanpa ada perlindungan hukum bagi warga negara asing akan berakibat masyarakat dalam hubungan antara sesama anggota masyarakat dalam arti luas dan mengganggu ketertiban negara.⁴⁴

Pelaksanaan patroli telah diketahui bahwa patroli polisi memiliki unit-unit yang tugasnya telah dibagi-bagi kedalam beberapa satuan, diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi tumpang tindih, namun ke semua unit tersebut tetap mempunyai kesamaan yaitu sama-sama mempunyai fungsi preventif atau pencegahan dalam menanggulangi tindak kejahatan. Fungsi kepolisian Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 13 UU

⁴⁴ Momo Kelana, 1994, Hukum Kepolisian, PTIK/Gramedia, Jakarta hal.17

No. 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur negara memiliki tugas pokok yaitu;

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah;

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁵

Pelaksanaan tugasnya polisi mempunyai kewenangan diskresi yang dapat dilakukan secara individual atau birokrasi. Diskresi adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini polisi. Tindakan diskresi dilakukan untuk keadilan dan untuk kepentingan umum, tetapi bila dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu diskresi tersebut merupakan korupsi.

Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual, sebagai contoh untuk menghindari terjadinya penumpukan arus lalu lintas di suatu ruas jalan, petugas kepolisian memberi isyarat untuk terus berjalan kepada pengemudi kendaraan meskipun saat itu lampu pengatur lalu lintas berwarna merah dsb. Tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum

⁴⁵ Yoyok Ucu Suyono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta: 2013, hal. 69

atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual petugas kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan kesepakatan diantara mereka.

Banyaknya tindak kejahatan yang timbul di dalam masyarakat, maka polisi sebagai penegak hukum mempunyai tugas yang penting dan cukup berat. Diperlukan suatu tindakan yang tepat untuk dapat mengatasi permasalahan yang sedari dulu melekat dalam kehidupan sehari – hari di masyarakat. Pihak kepolisian dalam hal ini Polres Demak melakukan patroli sebagai salah satu upaya dalam mencegah tindak pidana atau kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Demak.

Pasal 1 Angka 34 Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih anggota Polri, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati/mengawasi/memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran dan/atau tindak pidana, yang menuntut/memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan– tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat Kegiatan patroli polisi harusnya terus dipertahankan dan ditingkatkan intensitasnya di daerah rawan terutama malam hari, dan yang menjadi harapan

seluruh masyarakat tentunya patroli polisi benar-benar dari niat personil lapangannya untuk mengayomi dan melayani masyarakat, bukan sekedar mencari-cari kesalahan pengguna lalu lintas juga pungutan liar. Peradaban manusia yang semakin maju ternyata diikuti oleh tindak kejahatan yang semakin meresahkan, masalah kejahatan bukan lagi dalam kelompok skala kecil, bahkan tidak sedikit kasus kejahatan antar provinsi dan juga antar negara. Semua ini menjadikan tugas dan tanggung jawab polisi semakin berat, butuh profesionalisme agar semua dapat berjalan sehingga polisi dapat dicintai masyarakat.

Patroli yang dilakukan oleh Polri bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kehadiran polisi berseragam di tengah-tengah masyarakat;
2. Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan yang memungkinkan timbulnya kriminalitas;
3. Pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas;
4. Pemberian rasa aman, perlindungan dan pengayoman masyarakat;
5. Diperolehnya informasi tentang kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas;
6. Pembatasan gerak provokator dan separatis di tengah-tengah masyarakat.

Adapun peranan patroli, antara lain:

1. Patroli merupakan tulang punggung polri dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan/ gangguan kamtibmas;
2. Sebagai sumber informasi bagi kesatuan;
3. Perwujudan kehadiran polri di tengah masyarakat;

4. Sarana untuk menyampaikan pesan Kamtibmas kepada masyarakat;
5. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
6. Mencerminkan kesiapsiagaan polri di sepanjang waktu dalam upaya pemeliharaan dan menjamin kamtibmas.

Beberapa bentuk patroli polisi yang sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP), yaitu :

1. Patroli Jalan Kaki

Patroli jalan kaki dimulai dari markas dilakukan minimal 2 orang anggota POLRI berjalan dan berada ditempat yang lenggang agar dapat bergerak dengan leluasa, mengadakan observasi serta pengawasan dengan baik untuk melaporkan bila ada keadaan yang ganjil atau tidak seperti biasanya.

2. Patroli Sepeda

Patroli sepeda dilakukan untuk menempuh jarak daerah yang lebih luas sama halnya dengan patroli jalan kaki, patroli sepeda juga mengadakan observasi serta pengawasan dengan baik untuk melaporkan dan memeriksa bila ada keadaan yang ganjil atau tidak seperti biasanya.

3. Patroli Sepeda Motor

Patroli sepeda motor dilakukan untuk membantu patroli jalan kaki dan patroli sepeda dimana mereka bisa dengan segera memberikan bantuan bilamana patroli jalan kaki maupun patroli sepeda membutuhkan bantuan, patroli sepeda motor juga bisa lebih cepat memberikan pelayanan kepada

masyarakat karena lebih efektif untuk kecepatan dan ketepatan dalam melakukan tugas.

4. Patroli dengan kendaraan mobil (Patroli bermobil)

Patroli mobil dilakukan untuk membantu dan mengawasi patroli jalan kaki, patroli sepeda, dan patroli motor pada titik kontrol dan persilangan tertentu untuk mengawasi dimana para petugas patrollainnya berada, tukar menukar informasi/keterangan, penghubung dengan pos komando. Patroli mobil melakukan patroli disekitar pemukiman pejabat, mall, bank, pasar, dan tempat-tempat yang dianggap rawan kejahatan.

Mekanisme terhadap pencegahan yang dilakukan oleh Polres Demak adalah melakukan pemanggilan kepada warga masyarakat kemudian bersama – sama dengan Balai Kemasyarakatan (Bapas), serta Lembaga Swadaya Masyarakat mengadakan musyawarah untuk menentukan apabila adanya tindakan dalam menyelesaikan perkara bersangkutan.

Polres Demak meminta Bapas Kelas 1 (Bapas Semarang) untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap gejala – gejala yang timbul di lingkungan sekitar untuk menemukan data dan informasi secara objektif tentang perkembangan dan latar belakang kehidupan warga sekitar dari berbagai aspek, yakni aspek sosiologis, psikologis, ekonomis dan sebagainya. Penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Bapas tersebut maka akan diperoleh rekomendasi dari Bapas untuk mengupayakan adanya penanggulangan tindak kejahatan yang ada di daerah Demak.

Upaya penanggulangan terhadap maraknya tindak kejahatan yang dilakukan Polres Demak adalah sebagai berikut :

1. Setiap regu yang ditempatkan dikecamatan – kecamatan memiliki tanggung jawab penuh terhadap kecamatan yang menjadi pengawasan mereka. Masyarakat disetiap kecamatan yang ada diwilayah Kota Demak dapat langsung melaporkan setiap kejadian persitiwa kejahatan yang ada atau masyarakat juga dapat meminta bantuan ataupun pertolongan kepada pihak kepolisian secara langsung di wilayah setempat atau tempat tinggalnya.

2. Penempatan Informan

Polres Demak menerapkan sistem penerapan informasi dimana setiap titik yang dianggap rawan dan seringkali terjadi suatu tindak kejahatan di tempatkan informan yang akan segera memberitahukan kepada regu – regu yang ada di setiap kecamatan atau Polsek terdekat.

3. Patroli – Patroli

Pihak Polres Demak juga menerapkan dan lebih mengintensifkan patroli – patroli disetiap kecamatan di wilayah hukum. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dodi Dewantoro selaku Wakapolres Demak, ada beberapa sistem yang diterapkan dalam Patroli yang dilakukan di Polres Kabupaten Demak yaitu :

a. Patroli Dialogis

Patroli merupakan upaya preventif untuk mencegah tindak pidana/kriminalitas Yang terjadi disitu wilayah, diantaranya patroli

dialogis. Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Patroli Dialogis adalah kegiatan Patroli yang dilakukan oleh anggota Polrididalam kegiatannya melakukan kegiatan dialog antara petugas dengan komunitas masyarakat sebagai sasaran Patroli dengan materi dialog yang berupa pesan kamtibmas.

Anggota Unit Patroli Polres Demak pada giat-giat rutusnya selalu mengedepankan patroli dialogis, karena dialogis merupakan upaya yang terbukti sangat efektif untuk menekan angka kriminalitas dan untuk upaya preventif.

Menurut Briptu Imam Mahfudin selaku Bamin Bag OPS, dengan upaya dialogis kita bisa lebih dekat dan menyentuh lapisan masyarakat yang paling bawah, sehingga tujuan patroli lebih mengena, sehingga masyarakat juga lebih merasa aman karena kehadiran polisi dilapangan, selain itu juga dengan dialogis akan mempererat hubungan antara warga masyarakat dan polisi, sehingga apabila ada informasi sekecil apapun warga sudah tidak segan lagi untuk Menyampaikan nya dengan segera kepada Polisi.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan patroli dialogis yaitu petugas memberikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat yg dijumpai. Petugas meminta kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing, jauhi miras, serta

meminta kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat apabila menemukan, melihat dan mendengar sebuah tindak pidana. Selama giat patroli berlangsung, situasi kamtibmas Polres Demak dan jajaran masih tetap dalam keadaan aman dan terkendali.

b. Sambangan

Sambangan merupakan kegiatan patroli yang dilakukan oleh Polres Demak bagian Binmas dalam upaya pencegahan tindak pidana dimana kegiatannya memberikan wawasan – wawasan ataupun pengetahuan mengenai pencegahan tindak pidana di Daerah. Sambangan dilaksanakan untuk pengawasan dan pemantauan pada rute yang dilalui dimana menuju sasaran patrol sesuai Hot Spot dan melaksanakan kegiatan sambangan. Kegiatan sambangan ini petugas patrol sedapat mungkin menemukan kesalahan, pelanggaran kamtibmas, kesulitan masyarakat selama menelusuri wilayah hot spot dan/atau kegiatan komunitas masyarakat. Sentuh kesulitan masyarakat, pelanggaran kamtibmas, kesalahan tindakan simpatik atau tindakan tegas atau tindakan Polisional lainnya dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

c. Pembinaan

Sistem yang diterapkan dalam patroli oleh Polres Demak dalam upaya pencegahan tindak pidana yaitu Pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan oleh Binmas atau Satlantas dalam bidang lalu lintas

yang dialami oleh masyarakat sehari – harinya. Pembinaan yang dilakukan petugas patroli yaitu menulsi wilayah kegiatan komunitas masyarakat melakukan pembinaan kepada masyarakat yang dijumpai. Fokus pembinaan tentang kamtibmas, pengenalan tugas pokok Sabhara Polres Demak, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan mendukung tugas Polri baik yang dilakukan oleh masyarakat.

Anggota kepolisian lebih dituntut untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan masyarakat dengan pendekatan yang lebih familiar dan disegani. Salah satu untuk pendekatan terhadap yang dilakukan oleh Polres Demak adalah operasi rutin yang dikenal di lingkungan kepolisian plus diberi roh proaktif dengan sasaran kejahatan-kejahatan tanpa korban (crimewithout victim).

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Demak menyatakan bahwa perlunya melakukan pembinaan kepada masyarakat yang dikenal dengan istilah *Community Policing*. *Community Policing* adalah suatu kebijakan dan strategi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan secara lebih efektif dan efisien, mengurangi kecemasan terhadap kejahatan, meningkatkan kualitas hidup meningkatkan kualitas pelayanan polisi, dalam jalinan kerjasama proaktif dengan sumber daya masyarakat yang ingin mengubah kondisi-kondisi penyebab kejahatan.

d. Penyuluhan

Sistem patroli yang dilakukan oleh Polres Demak dalam upaya pencegahan tindak pidana selanjutnya adalah penyuluhan. Penyuluhan dilakukan kepada masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam tindak pidana/kejahatan dalam lingkungan sekitar. Tujuan dilakukannya adalah untuk menyadarkan masyarakat bahwa suatu kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat akan berdampak tidak baik, dikarenakan dampak dari kejahatan tersebut dapat menimbulkan kebiasaan. Kejahatan yang dimaksud dapat berupa pencurian, perjudian, pembunuhan, dll.

Kegiatan penyuluhan ini biasanya dilakukan dengan berkoordinasi oleh pihak kelurahan, RT/RW agar bisa mensosialisasikan kepada warga masyarakat dengan tagar mengayomi dan melayani masyarakat kepolisian ikut turun serta kedalam kehidupan masyarakat, dan berkoordinasi oleh pejabat sekitar untuk melakukan sosialisasi mengenai dampak perjudian serta berkerjasama untuk menjaga kondusifitas lingkungan, dengan cara jika ada pejabat sekitar melihat atau mengetahui adanya tindak pidana untuk langsung melaporkan kepada Kepolisian agar dapat menindak secara langsung pelaku perjudian yang memang sudah meresahkan warga dan mengganggu kenyamanan warga.

Penyuluhan ini juga dilakukan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Kepolisian

berkerjasama oleh pejabat setempat dalam hal ini adalah Ketua RT/RW untuk membuat sebuah forum yang berisi mengenai dampak-dampak negatif yang terjadi jika warga masyarakat melakukan tindak pidana.

Polri dalam pelaksanaan tugasnya juga harus berlaku sebagai pengayom, yang memberikan perlindungan dan pelayanan pada masyarakat untuk mencapai sasaran agar undang-undang tetap berlaku dan tegaknya hukum. Memberikan pengayoman ini dilaksanakan dalam batas-batas sesuai dengan undang-undang, dan diterapkan dengan tidak pilih kasih. Polisi akan dihadapkan pada suatu dilema dalam pelaksanaan tugasnya tersebut yaitu polisi dituntut harus selalu menghormati rasa keadilan etika, disamping itu polisi dalam realisasi tugasnya dibatasi doktrin dan peraturan – peraturan.

Hasil pengamatan dan wawancara, bahwa sistem patroli yang dilaksanakan oleh Polres Demak akan menjadi langkah bijak adanya kepedulian masyarakat maupun peningkatan peran anggota kepolisian dalam mensikapi masih tinggi tingkat kriminalitas. Keberadaan dari Patroli ini sebenarnya sudah ada dan berlangsung lama dalam perikehidupan masyarakat Indonesia dan dapat kita temui sebagai contoh model dari upaya pencegahan kejahatan antara lain seperti yang ada di daerah Bali, dengan mendayagunakan masyarakat yaitu tokoh adat sebagai tokoh keamanan yang biasa disebut Pecalang. Daerah lain terdapat pula model pengamanan yang melibatkan tokoh

masyarakat lainnya di Jawa yaitu Jagabayan. Upaya-upaya ini telah berlangsung semenjak lama, namun sebagai akibat pergeseran nilai-nilai sosial dalam peri kehidupan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, budaya, sosial maupun politik yang berdampak pula dengan melunturnya pelaksanaan model pencegahan kejahatan tradisional ini. Secara perlahan budaya bergeser ke individualis dan egoistis sehingga mementingkan kepentingan pribadi/kelompok yang salah satu perwujudannya dengan membangun pospos satpam dirumah, pembuatan portaltanpa izin dari pemerintah daerah (jelas melanggar Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Kapolres Demak mengatakan bahwa sistem patroli yang diterapkan oleh Kapolres Demak ini menciptakan citra Polri yang baik di mata masyarakat, semestinya didukung oleh siapapun dan institusi manapun. Pelaksanaan sistem patroli dalam menekan tingkat kriminalitas sudah berjalan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, walaupun masih ditemukan berbagai permasalahan dalam menganani berbagai tindakan yang mengganggu keamanan masyarakat.

Penindakan – penindakan secara tegas terhadap pelaku kejahatan juga perlu dilakukan sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk berfikir beberapa kali jika akan melakukan tindak kejahatan. Pihak Polres Demak juga mengadakan operasi dan pencegahan hukum terhadap penadah – penadah dari hasil kejahatan.

Kepolisian menerapkan beberapa sistem dalam patroli yang dilakukan di Polres Demak, yaitu patroli dialogis, sambangan, pembinaan dan penyuluhan. Sistem yang diterapkan dalam patroli yang dilakukan di Polres Demak diharapkan dapat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Demak serta dapat memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Demak dengan sebagaimana mestinya.

B. Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat Patroli Kepolisian Resort Kabupaten Demak Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan

Polisi adalah penegak hukum yang diberi wewenang untuk melakukan kekerasan dan menggunakan senjata pada saat-saat tertentu. Akhirnya timbul sikap masyarakat yang menghindarkan diri untuk berurusan dengan polisi. Sehingga apabila menjadi korban tindak kejahatan dan hanya mengalami sedikit kerugian maka masyarakat cenderung mengurungkan niatnya untuk melaporkan ke polisi.

Sebagai unit yang sering bersinggungan langsung dengan masyarakat, patroli polisi harus bisa menempatkan diri sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat namun juga harus tegas serta berwibawa. Hal-hal yang harus dipersiapkan antara lain melakukan persiapan sesuai dengan pengarahan kepala kesatuannya, memahami administrasi patroli, dan juga harus membawa dan mencatat kejadian penting dalam buku kegiatan patroli. Patroli dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang diberikan secara internal kepolisian

berlaku secara menyeluruh baik patroli yang dilaksanakan oleh Kesatuan Lalu Lintas maupun Kesatuan Sabhara pada dasarnya adalah sama yaitu secara stasioner (menetap) dan mobile (bergerak).

Tugas pecegahan tindak pidana kejahatan pihak kepolisian dalam melaksanakan patroli mendapat beberapa hambatan, adapun beberapa hambatan tersebut antara lain :

1. Kekurangan Jumlah Personil

Berdasarkan hasil wawancara penulis salah satu faktor penghambat saat melaksanakan patroli adalah kekurangan jumlah personil.

Tabel 1. Jumlah Anggota Kepolisian Resor Demak

NO	SATUAN	JUMLAH
1.	BAG OPS	20
2.	BAG REN	9
3.	BAG SUMDA	32
4.	SITIPOL	4
5.	SIPROPAM	15
6.	SIUM	5
7.	SPKT	16
8.	SIKEU	8
9.	SAT TAHTI	5
10.	SIWAS	4
11.	SAT BINMAS	11
12.	SET RESNARKORBA	14

13.	SET INTELKAM	36
14.	SAT RESKRIM	53
15.	SAT SABHARA	48
16.	TON DALMAS	41
17.	SAT LANTAS	90
18.	SAT POLAIR	9
19.	POLSEK (Seluruh Daerah Demak)	13

Berdasarkan hasil tabel diatas unit yang melaksanakan fungsi patrol adalah Binmas, Sat Reskrim, Sabhara, Dalmas, Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas), dan seluruh Polsek di daerah Kabupaten Demak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah personil yang melakukan fungsi patrol sangat kurang berhubung dengan wilayah hukum Polsek Karangtengah, Polsek Dempet, Polsek Kebonagung, Polsek Wonosalam, Polsek Demak Kota, Polsek Bonang, Polsek Wedung, Polsek Mijen, Polsek Karanganyar, Polsek Gajah, Polsek Sayung, Polsek Guntur, Polsek Karangawen, dan Polsek Mranggen. Kesemuanya berkoordinasi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penelitian yang didapatkan penulis dalam wawancara dengan Kasium (Kepala Seksi Umum) Polres Demak Bapak Suwandi menjelaskan adanya hambatan yang dihadapi polisi dalam melakukan patroli, beliau menyampaikan bahwa terkadang anggota yang sudah dibagi per daerah

masih kurang atau belum memadai karena banyak kasus membuat kami harus membagi diri dalam menjalankan tugas tetapi bagaimanapun patroli tetap harus dilaksanakan karena apabila tidak dilaksanakan sama halnya Polisi tidak menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai

Pihak kepolisian sudah seharusnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Tetapi di Polres Demak sarana dan prasarana masih kurang memadai berdasarkan data inventaris berikut :

Tabel 2 : Data Barang Inventaris Satsamapta Polres Demak

NO	NAMA BARANG BMN	TYPE / JENIS / MERK	TAHUN PEMBUATAN	JUMLAH
A	Alut / Alsus Samapta			
	1 TAMENG DALMAS			384
	2 HELM DALMAS			
	3 TONGKAT PANJANG			
	4 PELINDUNG BADAN			256
	5 PELINDUNG KAKI DAN TANGAN			

	6 Rompi Dalmas Coklat			36
	-7 Tameng Fiberglas			266
	8 Rompi Anti Peluru			17
	# Tongkat Cabang T			247
	10 Camera Digital			1
	11 Tongkat Dalmas			13
	12 Pelindung badan			66
	13 gas masker			100
	14 Tas Gas Masker			7
	15Ca Canester nester			203
	16 Veld Bed Alumunium			156
	17 PerahuKayak Patroli			2
	18 Tactical Anti Reot Gear			54
	19 Perahu Canoe patroli banjir			1
	Rompi anti sajam peluru			
	20 level III A		2000	39
	21 Quick Respon Sat Sabhara			3
	22 Speaker komunikasi patrol		2000	15
	22 Road Blocker Sat Sabhara	Road Blocker		6

	23	Helm anti peluru III			5
	24	Pepper Gun Sabhar			5
	25	Long Range Accoustic			1
	26	Tongkat Polri			10
	27	Borgol Plastik			10
	28	Road Blocker	Road Blocker		20
B	Rantis / Ransus Samapta				
	1	RANTIS RESCUE			
	2	RANTIS KARHUTLA			
	3	RANTIS BARIKADE			
	4	KENDARAAN BLKK			
	5	RANSUS	NISSAN	2019	1
		POLSATWA	NAVARA SL 4		
C	Kendaraan Operasional Samapta				
		RANMOR PATROLI R2	R2 PATROLI		
	1	SABHARA	SAMAPTA	2019	7
		RANMOR PATROLI R2			
	2	TRAIL	SUZUKI	2018	7
		RANMOR PATROLI R4	NISSAN		
	3	SEDAN	ALMERA		4
		RANMOR PATROLI R4 D.			

	4 CABIN	MAZDA BT 50		3
	RANMOR PATROLI R4			
	5 TRUCK	COLT DIESEL	2015	1
	6 RANMOR PATROLI	ISUZU D- MAX		1

Peneliti menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang menghambat polisi dalam melaksanakan patroli guna menanggulangi kejahatan yang terjadi di Kabupaten Demak adalah rusaknya sebagian perlengkapan pendukung polisi untuk menjalankan tugas dalam menanggulangi kejahatan. Dalam menjalankan tugasnya sudah sepantasnya pihak kepolisian dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk melaksanakan fungsi patroli agar masyarakat merasa aman dan tentram.

Wawancara penulis dengan Ade Triken Deayomi selaku Kasat Sabhara Polres Demak mengenai kendala yang menghambat kinerja patrol polisi dijelaskan bahwa sarana dan prasarana banyak yang rusak. Contohnya mobil patroli yang dimiliki Polres Demak terkadang sering rusak saat akan digunakan sehingga kadang – kadang anggota kepolisian terlambat menanggapi laporan masyarakat yang masuk. Sehingga berdasarkan hal tersebut sarana dan prasarana yang rusak membuat kinerja polisi dalam menanggulangi kejahatan tidak maksimal. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Polres Demak dalam mewujudkan keamanan ketertiban dan tidak pidana salah satunya melakukan kerjasama dengan

pihak swasta dalam hal fasilitas kendaraan untuk mengantisipasi jarak tempuh dan beratnya medan.

3. Semakin Meningkatnya Angka Kejahatan

Ukuran efektifitas polisi yang paling terkenal adalah angka kejahatan. Masyarakat ingin tahu apakah resiko menjadi korban kejahatan meningkat atau menurun. Polisi berjanji untuk melayani, melindungi dan mengayomi, hal ini berarti perlindungan dari kejahatan yang dari bulan ke bulan semakin meningkat. Angka kejahatan adalah pusat dari masalah, baik bagi polisi ataupun masyarakat. Adapun jenis kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Demak sebagai berikut :

Tabel 3 : Data Kriminalitas Satreskrim Polres Demak Tahun 2019

NO	JENIS KEJAHATAN	JUMLAH
1.	PERJUDIAN	27
2.	CURRAT	46
3.	CURRAS	17
4.	CURRAN MOR	15
5.	CURRAN BIASA	6
6.	PENADAHAN	3
7.	PENGANIAYAAN	9
8.	PENGANIAYAAN BERAT	2
9.	PENGEROYOKAN	15
10.	PENIPUAN	22
11.	PENGGELAPAN	6

12.	PENGGELAPAN ATAS JABATAN	3
13.	PEMALSUAN SURAT	2
14.	UUPA CABUL / SETUBUH ANAK	37
15.	UUPA ANIAYA / KERoyOK ANAK	26
16.	UUPA PENGHAPUSAN KDRT	8

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka tindak kejahatan di Kabupaten Demak cenderung banyak. Kejahatan tidak terbandung, kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh unit patroli cukup mengimbangi laju kejahatan yang terlalu tinggi sehingga banyak yang menjadi korban. Pihak kepolisian seharusnya lebih mengintensifkan kegiatan patroli yang merupakan salah satu tindak preventif. Peranan polisi bagi masyarakat sangat penting sekali. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan demi untuk meningkatkan suasana aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggungjawab kepolisian. Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Profesionalisme polisi diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman.

Meningkatnya tindak pidana yang terjadi dimasyarakat dapat juga dikarenakan masih sedikitnya pengetahuan dari aparatnya sendiri seperti kurangnya diadakan pelatihan – pelatihan maupun ketrampilan – ketrampilan mengenai cara mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat baik pelanggaran berat maupun pelanggaran ringan.

4. Kurangnya Partisipasi dari Masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan kejahatan dimana polisi sangat membutuhkan masuknya laporan dari masyarakat atas ada kegiatan atau orang mencurigakan yang akan menjurus atau melakukan tindak kejahatan, masyarakat diharapkan biasa menjadi mitra pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan secara pre emtif, preventif, maupun represif.

Berdasarkan wawancara penulis masyarakat tertutup memberikan informasi ketika terjadi tindak pidana di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait dengan tindak pidana. Keterangan warga menyebutkan, mereka tidak melaporkan adanya tindak kejahatan karena adanya tekanan sosilogis, mereka takut dibenci oleh oknum – oknum yang melakukan tindak kejahatan dan juga karena hubungan dekat antar sesama warga desa sehingga untuk pelaporan kecil kemungkinan dilakukan oleh warga setempat. Sehingga dalam hal ini pihak kepolisian harus melaksanakan adanya tindakan represif dalam menanggulangi hal tersebut :

- a. Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan adanya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, supaya pihak kepolisian bisa langsung melakukan tugasnya untuk melakukan penangkapan secara langsung pada lokasi tindak pidana / kejahatan.
- b. Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan agar bisa diproses lebih lanjut supaya para pelaku jera dan bisa diproses langsung, dan menimbulkan kenyamanan untuk masyarakat setempat.

Setiap kegiatan polisi untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan harus dievaluasi karena polisi tidak bisa melakukan semuanya, mereka harus bernegosiasi dengan masyarakat tentang apa yang mereka akan lakukan. Hal ini diperlukan untuk membuat pencegahan kejahatan oleh polisi. Hal ini juga penting sebagai teknik pencegahan kejahatan, karena konsultasi dari polisi dapat mendidik masyarakat tentang realitas sebab-akibat kejahatan dan bisa meminta mereka dalam upaya pencegahan yang berarti.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keamanan. Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan tugas kamtibmas kepada kepolisian, tetapi masyarakat juga harus berperan dalam menjaga keamanan. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan kejahatan dimana polisi sangat membutuhkan masuknya laporan dari masyarakat atas ada kegiatan atau orang mencurigakan yang akan menjurus atau melakukan tindak kejahatan.

Banyak masyarakat yang enggan untuk melaporkan atau memberikan informasi tentang akan atau sedang atau setelah terjadinya suatu tindak pidana dan lebih menghindar sebisa mungkin untuk berurusan dengan polisi, mereka merasa pihak kepolisian hanya mengganggu kesibukan mereka apalagi ketika mereka harus ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Banyaknya kendala dan tindakan yang menyimpang dari peran dan fungsi polisi dalam pelaksanaan tugasnya, berdampak polisi kurang dipercaya oleh masyarakat.

Hambatan dalam tugas pencegahan tindak pidana kejahatan yang dilakukan Polres Demak antara lain : kurangnya jumlah personil dalam melakukan pencegahan tindak pidana, sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga mengurangi keoptimalan dalam melakukan pencegahan tindak pidana kejahatan di Kabupaten Demak, semakin meningkatnya angka kejahatan di Kabupaten Demak serta kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana kejahatan di Kabupaten Demak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur negara memiliki tugas pokok yaitu ;
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
 - b. Menegakkan hukum, dan
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa sistem yang diterapkan dalam Patroli yang dilakukan di Polres Kabupaten Demak yaitu : جامعنا سلطان أبجوج الأصيل

- a. Patroli Dialogis, yaitu kegiatan patroli yang dilakukan oleh anggota Polri dengan melakukan kegiatan dialog antara petugas dengan komunitas masyarakat sebagai sasaran patroli dengan materi dialog yang berupa pesan kamtibmas.
- b. Sambangan, yaitu dilaksanakan untuk pengawasan dan pemantauan pada rute yang dilalui dimana menuju sasaran patroli sesuai *Hot Spot* dan melaksanakan kegiatan sambangan.

- c. Pembinaan, yaitu menelusuri wilayah kegiatan komunitas masyarakat dan melakukan pembinaan kepada masyarakat yang dijumpai.
 - d. Penyuluhan, yaitu dilakukan kepada masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam tindak pidana/kejahatan di lingkungan sekitar. Tujuan dilakukannya adalah untuk menyadarkan masyarakat bahwa suatu kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat akan berdampak tidak baik.
2. Dalam melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana kejahatan pihak kepolisian dalam melaksanakan patroli mendapat beberapa hambatan, adapun beberapa hambatan tersebut antara lain :
- a. Kekurangan Jumlah Personil
 - b. Sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai
 - c. Semakin Meningkatnya Angka Kejahatan
 - d. Kurangnya Partisipasi dari Masyarakat

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan dalam pelaksanaan pengawasan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Pihak kepolisian lebih tanggap dan cepat dalam mengatasi tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat
3. Adanya penyuluhan yang dilakukan pihak kepolisian kepada masyarakat dengan memberikan edukasi terhadap pentingnya tindakan pelaporan adanya kejahatan, karena sebagian besar masyarakat tidak melaporkan adanya tindak kejahatan terhadap pihak kepolisian.

4. Pihak kepolisian diharapkan lebih dapat memberikan pelayanan yang semestinya kepada masyarakat



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran dan Hadits

Hadits abu daud 4168

Q.S Al-Maidah:8

B. BUKU

Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta:Kencana.

Adam Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta, Raja Grafindo Persada Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005).

Amir Ilyas, 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 1993,*Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita.

- Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- E.Y Kanter & S.R Sianturi , 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1* (Makassar: Alauddin University Press, 2014).
- Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Mages Polri, 1997, *Bahan ajaran fungsi teknis sabhara*.
- Noor Juliansyah, 2011, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta, Kencana.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung:2013.
- Pompe dalam Andi Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, CV Armico, Bandung.
- Subroto Brotodiredjo, Tanpa Tahun, *Asas-asas Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung.
- Teguh Prastyo, 2005, *Hukum Pidana Materiil Jilid II*, Kurnia Kalam, Jogjakarta, *Teungku Muhammad Hasbi As Shiddieqi, Pidana Mati dalam*

Syariat Islam, Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta,2010).

Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta: 2013.

C. JURNAL

Haposan Siallagan, “*PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA*”, *Jurnal Sosiohumaniora* Vol. 18 No. 2, 2016.

Indarsari, A. A. (2019). Optimalisasi Patroli Dialogis Unit Turjawali Satuan Sabhara dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor. *Advances in Police Science Research Journal*, 3(11).

Romanus Ate, *Fungsi Preventif Patroli BRIMOB dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan*, *Jurnal S-1 Ilmu Sosiatri* Vol. 1, No. 1, 2012.

